

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti yaitu penelitian normatif empiris. Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan DJKI serta norma positif yang ada dan berlaku di dalam masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. I Made Pasek Diantha mengatakan penelitian yuridis normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*, yakni sifat khas yang tidak bisa disamakan dengan ilmu manapun.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah regulasi dan undang-undang yang bersangkutan terhadap pokok masalah yang akan dikaji serta mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain. Mengkaji serta memahami UU Merek khususnya pada pasal-pasal yang terkait pokok masalah yaitu merek yang ditolak.

3.2 Sumber Data

Data merupakan keterangan yang diperoleh, dimana data tersebut diperlukan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif pemecahan yang tepat. (Qamar & Rezah, 2020) menyebutkan sumber data penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain UU Merek, Permenkumham tentang Pendaftaran Merek, dan Putusan DJKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan mampu menunjang analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum seperti Modul KI bidang Merek dan Indikasi Geografis dan buku terkait Kekayaan Intelektual Merek, jurnal, berita, internet dan bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

(Yaqub, 2018) Menyebutkan bahwa teknik dan alat pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan

data ini peneliti menggunakan metode dokumen dan kepustakaan untuk menunjang penelitian normatif kemudian peneliti juga memerlukan teknik observasi yaitu mengamati merek yang ditolak sebagai subyek penelitian dan wawancara agar mendapatkan data berdasarkan pendekatan studi kasus yang telah digunakan. Selain itu, jika diperlukan peneliti juga menggunakan sumber-sumber non-manusia (*non-human source information*), seperti dokumen dan rekaman (*record*) yang tersedia.

1) Studi Dokumen atau Kepustakaan

Pada penelitian ini peneliti melakukan studi dokumen atau kepustakaan yang mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain studi dokumen yang dimaksud pada penelitian ini adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti melakukan studi dokumen terhadap beberapa dokumen-dokumen merek terdaftar maupun yang ditolak sesuai dokumen publikasi pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual.

2) Observasi (Pengamatan)

Pada teknik ini peneliti menggunakan proses mengamati terhadap merek ditolak dengan memperhatikan unsur variabel yang diamati dan dibandingkan dengan merek terdaftar kemudian dibuatkan dalam bentuk tabel agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya (Kristanto, 2018).

3) Wawancara (*Interview*)

Peneliti juga membutuhkan teknik wawancara di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Peneliti menggap bahwa hal ini diperlukan agar memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat mendapatkan jawaban serta memahami atas hal-hal yang belum diketahui sebelumnya.

Teknik	Alat
Studi Dokumen & Kepustakaan	Bahan-Bahan Tertulis, Modul DJKI, Putusan-Putusan, Internet
Observasi : Pengamatan Langsung	Daftar <i>Checklist</i>
Wawancara	Pedoman Wawancara

Tabel 3.1 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum sangat penting digunakan yang berfungsi untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang sedang dikaji dan diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif. Teknik ini dilakukan guna menarik suatu kesimpulan atas suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara konkrit yang kemudian dapat membantu sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa permasalahan. Adapun teknik yang digunakan adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam tahapan ini yang dimaksudkan adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

tema dan polanya. Peneliti akan mencatat data yang diperoleh di lapangan mengenai pendaftaran merek dengan cara studi dokumen atau kepustakaan, observasi dan wawancara kemudian merangkum dan memilah serta memfokuskan pada hal penting untuk menemukan pola kemudian dikaji menggunakan teknik reduksi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*),

Penyajian data dalam tahapan ini dilakukan dengan menyajikan data yang telah di peroleh dari teknik reduksi data. Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sejenisnya agar dapat dipahami dan mempermudah peneliti dalam mengkaji data yang diperoleh.

c. Penarikan Simpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi berarti peneliti akan melakukan kesimpulan dari beberapa data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya namun masih bersifat sementara. Sebagaimana yang dikemukakan (Sugiyono, 2014) Penarikan kesimpulan dan verifikasi pada tahap ini sifatnya hanya sementara dan akan berubah apabila tidak dapat ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Pada tahapan ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahapan ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang dikaji.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan teknik analisis ini yakni:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pada tahapan ini peneliti telah menemukan daftar rekap permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan pendaftarannya di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 3 tahun terakhir terhitung sejak 2019-2021. Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti menemukan permohonan pendaftaran merek yang ditolak sebanyak empat merek. Keempat merek ini kemudian peneliti memilih tiga merek yang hendak dipecahkan, yang dimana tiga merek ini mendapat penolakan karena ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Merek.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dianggap mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji.
3. Melakukan tela'ah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Pada langkah ini peneliti menggunakan daftar *checklis* terhadap untuk penyajian data merek yang diamati agar sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Melalui langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, maka peneliti akan mendapatkan analisa yang memberikan pemahaman atas pokok masalah yang dikaji, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk hasil yang dibuat ini dapat menemukan suatu kesimpulan yang tepat dan benar terkait dengan permasalahan terhadap Merek yang dikaji.

3.5 Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengecekan data yang dikembangkan oleh Sugiyono (2007). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. (Sugiyono, 2007).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2007).



3.6 Timeline

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan dimulai dari Juni sampai dengan Oktober 2022. Adapun kegiatan pelaksanaan penelitian (*Time Table or Timeline*) dapat dilihat pada table berikut:

NO	Kegiatan	Bulan									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Kegiatan Awal										
	a. Pengumpulan Data Awal	■									
	b. Identifikasi masalah	■	■								
	c. Penyusunan proposal	■	■	■							
	d. Bimbingan proposal	■	■	■	■						
	e. Seminar proposal	■	■	■	■	■					
2.	Kegiatan Penelitian										
	a. Pengumpulan Data Penelitian				■	■	■	■	■		
	b. Analisis Data				■	■	■	■	■	■	
	c. Penyusunan penelitian				■	■	■	■	■	■	■
	d. Bimbingan hasil penelitian				■	■	■	■	■	■	■
	e. Seminar Hasil				■	■	■	■	■	■	■
3.	Kegiatan Akhir										
	a. Penulisan Laporan Hasil										■
	b. Ujian skripsi										■

Tabel 3.2 *Timeline* Kegiatan Penyusunan Hasil Penelitian